

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak Restoran

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. P.J.A Adriani yang dikutip oleh waluyo (2013) menjelaskan bahwasanya pajak ialah iuran kepada kas negara yang bisa dipaksakan yang terhutang oleh pihak yang berkewajiban membayarkannya sesuai dengan aturan yang ada, tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk serta yang berguna dalam membiayai berbagai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara yang melaksanakan pemerintahan.

Pajak Restoran (Mentari & Rahayu, 2015) yaitu pajak atas layanan yang diberikan oleh restoran. Dalam hal ini, restoran ialah fasilitas penyedia minuman atau makanan dengan dipungut biaya, termasuk bar, warung, kantin, kafetarian, rumah makan dan lainnya mencakup jasa catering/ boga. Pajak restoran seperti halnya Pajak Hotel ialah suatu Pendapatan Asli Daerah, yang dijadikan sebagai sumber pendanaan pelaksanaan pembangunan dan pemerintah guna meratakan kemakmuran rakyat. Pajak restoran memiliki peranan terpenting bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri. Penerimaan Pajak Daerah yang semakin besar maka akan semakin menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Maya (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwasanya kontribusi pajak restoran ada pengaruh positif pada PAD sehingga bisa memengaruhi jumlah PAD yang diterimanya.

Pada UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwasanya pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksakan sesuai dengan perundang – undangan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pendapat Dr. N.J Feldman yang dikutip oleh Siti Resmi (2014) menjelaskan bahwasanya pajak yaitu prestasi yang dipaksa sepihak oleh serta terutang kepada penguasa berdasarkan norma yang di tetapkan secara umum tanpa ada kontra prestasi serta semata – mata dipergunakan demi menutupi pengeluaran umum. Menurut (Wulandari, 2018), pajak restoran yaitu pemungutan daerah atas layanan yang diberikan oleh restoran seperti penjualan minuman dan makanan yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di restoran tersebut atau tempat lainnya.

Pajak restoran ialah pajak atas layanan yang diberikan oleh restoran. Berdasarkan penjelasan ini, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya efektivitas pajak restoran yaitu besaran nilai yang diperoleh dari penerimaan pajak restoran atas pemenuhan sasaran serta tujuan yang ditentukan (Lasmini & Astuti, 2019).

Di dalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 23 tahun 2011 mengenai pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut yang mencakup rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh para ahli maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pajak restoran ialah biaya tambahan yang wajib dibayar atas layanan yang disediakan berupa minuman dan makanan yang dikonsumsi di restoran tersebut ataupun tempat lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 disebutkan bahwasanya ada berbagai terminologi yang harus diketahui dalam pemungutan pajak restoran, antara lain :

1. Restoran yaitu tempat menyantap minuman atau makanan yang ditawarkan dengan dipungut biaya, seperti cafe, bar, pujasera, rumah makan, dan lainnya tidak mencakup usaha catering dan jasa boga.
2. Bon penjualan atau nota pesanan (*bill*) merupakan bukti pembayaran beserta bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak (WP) ketika membayarkan jasa layanan bar, cafe, rumah makan, restoran, dan sebagainya yang berupa penjualan minuman dan makanan mencakup penyediaan penjualan minuman dan makanan yang dibawa pulang atau diantar.
3. Pembayaran ialah jumlah yang diterima ataupun harusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa atau barang sebagai pembayaran kepada pengusaha bar, cafe, rumah makan, restoran dan sebagainya.
4. Pengusaha restoran ialah badan atau orang pribadi yang melaksanakan usaha restoran. Untuk serta atas nama sendiri ataupun pihak lainnya yang menjadi tanggungan miliknya.

Adapun berbagai ciri – ciri yang menempel dalam pengertian pajak (Resmi, 2014 : 2), antara lain :

Pajak diperuntukkan bagi seluruh pengeluaran pemerintahan yang jika pemasukannya untuk masyarakat.

1. Pajak dipungut oleh negara yakni pemerintah daerah dan pusat.
2. Dalam pembayaran pajak tidak bisa ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut dengan atau berdasarkan aturan dan undang – undang penyelenggaraannya.

2.1.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Sekarang ini, pemungutan Pajak Restoran didasarkan kepada hukum yang kuat dan jelas, dengan demikian wajib ditaati oleh masyarakat serta pihak terkait lainnya. Dasar hukum pemungutan pajak restoran di suatu kota atau kabupaten, yakni antara lain :

1. Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 yang adalah perubahan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota/ Kabupaten yang mengatur mengenai Pajak Restoran.
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan Walikota/ Bupati yang mengatur mengenai Pajak Restoran sebagai peraturan penyelenggaraan Peraturan Daerah terkait Pajak Restoran pada Kota/ Kabupaten.

Resmi (2014 : 8) menjelaskan bahwasanya sistem pemungutan pajak, asas-asas pemungutan pajak dan tata cara pemungutan pajak, adalah :

1. Stelsel anggapan (fiktif), yaitu bahwasanya pengenaan pajak didasari oleh sebuah anggapan yang dimuat dalam Undang – Undang, dengan kata lain besaran pajak terutang dalam tahun berjalan sudah bisa diketahui atau ditetapkan di awal tahun tersebut.
2. Stelsel nyata (riil), yaitu bahwasanya pemungutan pajak baru bisa dilaksanakan saat akhir tahun pajak, yakni sesudah seluruh penghasilan yang sebenarnya dalam satu tahun berjalan diketahui serta pengenaan pajaknya didasari oleh objek yang sebenarnya terjadi.
3. Stelsel campuran, yaitu bahwasanya pengenaan pajak didasari oleh suatu gabungan diantara stelsel anggapan dan stelsel nyata. Besaran pajak di awal tahun diperhitungkan sesuai dengan sebuah anggapan, selanjutnya besaran pajak diakhir tahun bisa diperhitungkan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

2.1.1.2 Objek Pajak Restoran

Pajak restoran ialah layanan yang diberikan pihak restoran, hal ini berupa layanan penjualan terhadap minuman/ makanan yang disediakan dan dikonsumsi oleh pelanggan, baik itu dikonsumsi di tempat lain (*take away*) ataupun di restoran tersebut.

UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwasanya yang tidak mencakup objek pajak restoran yaitu layanan yang diberikan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak lebih dari batasan tertentu yang sudah ditentukan sesuai

peraturan daerah yakni Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Sedangkan yang tidak mencakup Objek Pajak Restoran yaitu layanan penjualan yang diberikan oleh restoran yang nilai penjualannya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.

2.1.1.3 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran menurut Peraturan Daerah No. 10 tahun 2010 ialah Wajib Pajak badan atau orang pribadi yang mengkonsumsi atau membeli minuman dan makanan yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran.

Subjek pajak secara sederhana ialah konsumen yang membeli minuman dan makanan dari restoran. Sementara wajib pajak ialah badan atau orang pribadi berbentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaan menjalankan usaha dibidang rumah makan.

2.1.1.4 Sumber Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah ialah segala hal terkait penerimaan daerah berbentuk penurunan hutang atau peningkatan aktiva dari berbagai sumber dalam tahun anggaran tersebut. Dalam hal ini, pendapatan asli daerah adalah suatu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran terpenting dalam pembangunan daerah (Suleman, 2017).

Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang didapatkan dari berbagai sumber daerah serta diolah sendiri secara langsung oleh pemerintahan daerah guna

memenuhi kebutuhan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah adalah tulang punggung pembiayaan bagi daerah, maka dari itu kemampuan suatu daerah dalam menjalankan ekonominya dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD.

Semakin besarnya kontribusi yang bisa diberikan oleh PAD terhadap PAD, maka akan semakin menurunkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. PAD hanya sebuah komponen dari sumber penerimaan keuangan negara jika dibandingkan dengan penerimaan lain seperti pinjaman, perimbangan daerah dan lainnya, hal ini juga termasuk sisa anggaran tahun lalu yang nantinya akan bisa diakumulasikan menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah. Semua bagian penerimaan tersebut dimuat dalam APBD setiap tahun.

Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih bisa mengelola berbagai sumber keuangan secara optimal, tetapi tentunya dalam ruang lingkup undang – undang yang diberlakukan, secara khusus guna mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

2.1.1.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan perhitungan Pajak Restoran

2.1.1.5.1 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran ialah jumlah pembayaran ataupun yang harusnya dibayarkan kepada restoran. Apabila pembayaran di pengaruhi hubungan istimewa, harga penggantian ataupun harga jual diperhitungan berdasarkan harga pasar yang wajar ketika pembelian minuman dan makanan (Memah, 2013).

2.1.1.5.2 Tarif Pajak Restoran

Menurut peraturan daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2017, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Ini supaya pemerintah kabupaten atau kota diberi keleluasaan guna menetapkan tarif sesuai keadaan setiap daerah asalkan tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen). Sedangkan khusus untuk layanan berupa jasa boga/catering makanan, tarif pajaknya ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

2.1.1.5.3 Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok Pajak Restoran diperoleh dari pengalihan tarif pasar dengan dasar pengenaan dasar pajaknya. Penghitungan Pajak Restoran pada umumnya bisa dilakukan dengan rumusan :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\ &\quad \text{Diterima atau yang seharusnya diterima} \end{aligned}$$

Rumus 2. 1. Pajak Restoran

2.1.2 Efektivitas Pajak Restoran

Asal kata efektivitas diambil dari kata efektif yang mengartikan dicapainya suatu keberhasilan akan suatu tujuan tertentu. Efektivitas senantiasa berkaitan dengan hubungan diantara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas tidak hanya mengenai besarnya biaya yang telah dikeluarkan supaya tujuan terpenuhi. Menurut Ariyanti et al. (2020), biaya bisa melampaui biaya yang tersedia, bisa satu, dua, atau tiga kali banyak dari pada yang sudah disediakan.

Efektivitas ialah ukuran berhasil atau tidak sebuah organisasi memenuhi tujuannya. Jika sebuah organisasi memenuhi tujuannya maka organisasi itu

sudah berlangsung secara efektif. Dalam hal ini, indikator efektivitas memberikan gambaran terkait jangkauan dampak dan akibat dari keluaran program dalam memenuhi tujuan program tersebut. Prof. Dr, Mardiasmo, MBA (2016) menjelaskan bahwasanya semakin besarnya kontribusi output yang dihasilkan pada pemenuhan sasaran atau target yang ditetapkan maka proses kerja sebuah unit organisasi semakin efektif.

Pajak restoran yaitu pajak atas pelayanan yang di berikan oleh restoran. Berdasarkan definisi ini, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya efektivitas pajak restoran yaitu besaran nilai yang dihasilkan dari penerimaan pajak restoran atas pemenuhan sasaran serta tujuan yang sudah ditentukan. (Lasmini & Astuti, 2019). Efektivitas menggambarkan siklus seluruh input, proses, beserta output yang merujuk kepada nilai guna dari sebuah perusahaan, organisasi, kegiatan, ataupun program yang mengungkapkan seberapa jauhnya tujuan telah berhasil dicapai, serta ukuran keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuannya dan targetnya. Dengan demikian pengukuran aktivitas Pajak Restoran bisa dihitung dengan rumus di bawah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Rumus 2. 2. Efektivitas Pajak Restoran

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah pungutan Pajak Restoran Kota Batam telah berlangsung efektif atau belum. Pungutan pajak restoran bisa dinyatakan sangat efektif jika mencapai 100 %.

Efektivitas dalam pemungutan Pajak Restoran menunjukkan kemampuan dalam mengumpulkan Pajak Restoran terhadap wajib pajak yang sesuai dengan

realisasi penerimaan Pajak Restoran yang terlebih dahulu telah ditargetkan.

2.1.3 Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi Pajak Restoran daerah sangatlah penting dalam mendukung peningkatan PAD. Kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Kontribusi dipergunakan dalam melihat seberapa jauhnya pajak daerah memberi sumbangan kepada penerimaan PAD. Besaran kontribusi tersebut diperoleh dengan cara melakukan perbandingan antara penerimaan pajak daerah (secara khusus pajak restoran dan pajak hotel) periode tertentu dan penerimaan PAD periode tertentu (Memah, 2013).

Bagi pemerintahan daerah, pajak memiliki peranan sebagai *budgetary function* (sumber pendapatan) yang utama serta sebagai *regulatory function* (alat pengatur). Pajak dijadikan suatu sumber pendapatan daerah dipakai guna membayarkan berbagai pengeluaran pemerintah, misalnya mendanai anggota polisi, menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan, memperbaiki dan membangun infrastruktur, membiayai administrasi pemerintah, serta mendanai aktivitas pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta yakni seperti barang-barang publik. Dilihat dari fenomena ini bisa diketahui bahwasanya pentingnya pajak bagi sebuah daerah, terlebih dalam menyokong pembangunan daerah tersebut yakni pemasukan dana yang sangat potensial dikarenakan besaran penerimaan pajak akan mengalami peningkatan seiring dengan laju perkembangan stabilitas politik, perekonomian serta penduduk. Dotulong et al. (2014) menjelaskan bahwasanya pajak dalam pembangunan sebuah daerah memiliki peran terpenting dalam sebuah

pembangunan.

Kontribusi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Priyantono, 2016) berkaitan dengan sumbangsih. Artinya kontribusi adalah peran nyata dalam keikutsertaan terhadap sesuatu kegiatan yang ada, sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan demi memenuhi sebuah tujuan tertentu. Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Asriat & Warda, 2017).

Dalam penelitian ini, sumbangan yang dimaksud yaitu sumbangan Pajak Restoran pada Pendapatan asli daerah Kota Batam. Untuk mengetahui besarnya tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Batam maka bisa menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rumus 2. 3. Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi pajak daerah merupakan seberapa jauhnya hasil atau porsi serta jumlah dana yang sudah dikumpulkan, dari sektor disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau dibandingkan dengan porsinya APBD. Dengan demikian kontribusi dari tiap komponen PAD, secara khusus pajak daerah sangatlah diperlukan serta memiliki peran terpenting pada penerimaan PAD sebuah daerah otonom yang selanjutnya dapat dinyatakan sebagai sebuah perkumpulan organisasi atau badan dalam penyelenggaraan pembangunan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan penerimaan yang didapatkan oleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri, yang di pungut atas dasar perundang-undangan atau aturan daerah yang diberlakukan. Sektor pendapatan daerah memiliki peran terpenting, dikarenakan melalui sektor ini bisa diketahui seberapa jauhnya sebuah daerah bisa membiayai aktivitas pembangunan dan pemerintah daerah (Siregar & Baldrice, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah yang bisa dikelola secara bebas oleh setiap daerah guna mendanai segala urusan daerah dalam rangka pembangunan daerah. Untuk menimalisir kebergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka harus berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah diantaranya dengan memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerahnya (Majampoh et al., 2018).

Pendapatan asli daerah yaitu sebuah komponen sumber penerimaan negara selain penerimaan lain seperti pinjaman daerah, dana perimbangan, serta penerimaan lainnya yang sah serta sisa anggaran tahun lalu bisa ditambah sebagai sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Seluruh bagian penerimaan itu setiap tahun termuat dalam APBD. Pemerintah daerah diharap lebih bisa menggali berbagai sumber keuangan secara optimal, tetapi tentunya dalam perundang-undangan yang diberlakukan secara khusus guna mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan di daerahnya melalui

PAD. Menurut Sulaeman (2017), tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan makin banyaknya kewenangan pemerintah yang diberikan kepada daerah tersebut.

Carunia (2017) menjelaskan bahwasanya pendapatan asli daerah (PAD) ialah penerimaan yang didapatkan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin besarnya peran PAD dalam struktur keuangan maka akan makin meningkatkan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah guna menyelenggarakan aktivitas pembangunan daerahnya tersebut.

Dari penjelasan menurut para ahli tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya PAD ialah pendapatan yang asalnya dari sumber daya daerah tersebut.

2.1.4.1 Sumber Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah adalah semua hal terkait dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PAD adalah suatu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan cukup penting dalam pembangunan daerah (Suleman, 2017).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri secara langsung oleh pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan bagi daerah, oleh karenanya kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan ekonominya diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD.

Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD,

semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. PAD hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara jika dibandingkan dengan berbagai penerimaan lain seperti pinjaman daerah, dana perimbangan, dan sebagainya, hal ini juga mencakup sisa tahun sebelumnya yang akhirnya akan bisa diakumulasikan sebagai sumber pendanaan pelaksanaan bagi pemerintah daerah. Seluruh bagian penerimaan itu, tiap tahun termuat dalam APBD.

Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali sumber- sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam ruang lingkup perundang-undangan yang berlaku, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibarengi dengan tuntutan peningkatan PAD yang semakin besar seiring banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

2.1.4.2. Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut (Anggoro, 2017) terbagi atas berbagai jenis, yaitu meliputi :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rochimah & Raharjo, 2012). Pajak daerah diamati dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang no. 28 tahun 2009 mengenai retribusi dan pajak

daerah menjelaskan bahwasanya pajak daerah terbagi atas :

- a. Pajak pemanfaatan air bawah tanah
- b. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- c. Pajak penerangan jalan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak hiburan
- f. Pajak restoran dari rumah makan
- g. Pajak hotel
- b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah ialah pungutan yang sudah menjadi pungutan daerah secara sah sebagai pembayaran penggunaan ataupun dikarenakan mendapatkan jasa usaha, pekerjaan ataupun milik pemerintahan daerah terkait. Retribusi daerah memiliki berbagai sifat, yakni : penyelenggaraannya bersifat ekonomis, terdapat imbalan langsung meskipun memenuhi berbagai syarat materil dan tetap ada alternatif untuk mau atau tidak mau membayarkan, adalah maksud pungutan yang secara umum bersifat budgetnya tidak menonjol, dalam hal ini retribusi daerah dipergunakan demi suatu tujuan tertentu, namun retribusi daerah dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah guna mencukupi permintaan masyarakatnya. (Dotulong et al., 2014).

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah menjelaskan bahwasanya retribusi daerah ialah pungutan sebagai sumber pendanaan dari jasa serta pemberian izin yang khusus diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan

hukum atau orang pribadi. Retribusi daerah meliputi retribusi perizinan tertentu, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum.

Retribusi daerah yaitu iuran daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin atau jasa tertentu yang khusus diberikan ataupun disediakan oleh pemerintahan daerah demi kepentingan badan atau orang pribadi.

Menurut Arunia (2017), peningkatan retribusi daerah yang mempunyai potensi yang baik bisa meningkatkan PAD, retribusi yang diperoleh pemerintah dipergunakan dalam membiayai kembali pembangunan daerah tersebut.

Retribusi daerah memiliki ciri-ciri, yaitu :

- a) Retribusi dikenakan kepada badan atau orang yang mempergunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh Negara.
- b) Adanya kontra prestasi yang secara langsung bisa dituju.
- c) Dalam pemungutan ada paksaan secara ekonomi.
- d) Retribusi dipungut oleh pemerintahan daerah.

Retribusi daerah diklasifikasi atas berbagai golongan, yakni :

- 1) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi ini merupakan retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintahan daerah dengan menerapkan prinsip komersial dikarenakan pada umumnya juga bisa diberikan oleh sektor swasta. Retribusi ini terbagi atas berbagai jenis, yaitu :

- a) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- b) Retribusi rumah potong hewan
- c) Retribusi penyedotan kakus
- d) Retribusi tempat penginapan

- e) Retribusi tempat khusus parker
- f) Retribusi terminal
- g) Retribusi tempat pelelangan
- h) Retribusi pertokoan atau pasar grosir
- i) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- j) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut (C. Melinda, 2017) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan susunan tindakan dan aktivitas yang terdiri atas aktivitas merencanakan, menentukan kebutuhan, mengendalikan, memelihara, merubah status hukum, serta penata usahaannya.

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara serta pada perusahaan milik daerah.

Menurut Dotulong et al. (2014), yang disetorkan ke kas daerah, dari hasil perusahaan milik daerah yang adalah pendapatan daerah yakni keuntungan bersih perusahaan daerah yang meliputi anggaran belanja daerah dan dana pembangunan daerah yang disetorkan ke kas negara, baik perusahaan daerah yang dipisahkan berdasarkan motif pengelolaan maupun motif pendirian, dengan demikian perusahaan daerah bersifat meningkatkan ekonomi daerah, memberikan jasa

pelaksanaan kemanfaatan umum, dan menambahkan penghasilan daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terbagi atas beberapa jenis, yakni :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal kelompok usaha masyarakat atau milik swasta
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN atau perusahaan milik pemerintah
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD atau perusahaan milik daerah

4. Lain-lain PAD yang Sah

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan daerah dan pusat, menyebutkan bahwasanya PAD yang sah, disediakan untuk anggaran penerimaan daerah yang tidak termasuk pajak daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain itu, PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwasanya pendapatan daerah yang sah ialah semua pendapatan daerah selain dana perimbangan dan PAD, yang terdiri dari selisih dan potongan nilai tukar rupiah, tuntutan ganti rugi komisi dan daerah, pendapatan bunga deposito, dan penerimaan jasa giro (Arni Asari & Suardana, 2018).

Berbagai macam lain-lain PAD yang sah, yakni antara lain :

- a. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- b. Pendapatan bunga
- c. Jasa giro
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

2.1.4.3. Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan desentralisasi dibentuk dengan tujuan utama yaitu guna mendukung kebijakan makro nasional yang sifatnya strategis serta dilain pihak dengan desentralisasi wewenang pemerintah ke daerah, daerah akan menjalani proses pemberdayaan secara signifikan.

Pajak daerah atau yang selanjutnya dikenal dengan sebutan pajak ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksakan sesuai dengan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung serta dipergunakan demi keperluan daerah demi kesejahteraan rakyat, sementara daerah tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki berbagai batasan wilayah yang berkewenangan mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahan setempat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai aspirasi rakyat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukmawati et al., 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Apabila dikaji melalui penelitian (Mintahari & Lambey, 2017), dengan mengangkat judul Analisis Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014 secara keseluruhan pada tahun 2012-2014 memberikan kontribusi yang efektif terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang didapat, ini disertai dengan tingkatan efektivitas yang juga efektif dikarenakan secara keseluruhan mencapai presentase lebih dari 100%. Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini yaitu terdapat pada tahun dan lokasi

penelitian.

Berikutnya penelitian (Samosir, 2020) terkait Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hiburan, Restoran, dan Pajak Hotel Terhadap PAD pada Badan Pendapatan Kabupaten Sikka memperlihatkan bahwasanya Pajak Restoran dan hotel termasuk kategori sudah efektif, sementara pajak hiburan termasuk tidak memiliki kontribusi pada PAD. Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini yaitu peneliti tidak mengkaji variabel Pajak Hiburan dan Hotel. Di samping itu, perbedaan lain berada pada tahun dan tempat penelitian.

Penelitian (Khoirul Abidin, 2017) terkait Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Pekanbaru 2010-2014 membuktikan bahwasanya secara menyeluruh Pajak Restoran dan Hotel 2010-2014 termasuk sangat efektif dikarenakan sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan serta Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap PAD Kota Pekanbaru termasuk kategori sangat berkontribusi dikarenakan sudah memenuhi target yang sudah ditentukan.

Penelitian (Alfan A. Lamia & David P. E Saerang, 2018) terkait Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran Pada PAD Daerah Kabupaten Minahasa Utara 2010-2014 memperlihatkan bahwasanya efektivitas penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara sangatlah beragam, tetapi secara menyeluruh sudah efektif. Dikarenakan telah memberi kontribusi terbaik terhadap PAD Kabupaten

Minahasa Utara tahun 2010-2014 serta meningkat tiap tahun.

Penelitian (Yun Fitriano & Zahrah Indah Febrina, 2020) terkait Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Bengkulu Tahun 2015-2018 memperlihatkan bahwasanya belum maksimal. Efektivitas tahun 2015 yaitu 79,05 % sehingga termasuk kurang efektif, efektivitas tahun 2016 yaitu 77,04% sehingga termasuk kurang efektif, efektivitas tahun 2017 yaitu 82,56% termasuk cukup efektif, serta tahun 2018 yaitu 90,71% termasuk efektif meskipun efektivitasnya belum maksimal.

Berikutnya penelitian (Ketut Ari Sedana & Made Artana, 2019) terkait Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun 2012 memperlihatkan bahwasanya tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran dan Hotel berfluktuasi setiap tahun serta masih termasuk kategori sangat efektif.

Penelitian (Anita Candrasari & Sutjipto Ngumar, 2020) terkait Kontribusi Pajak Restoran dan Hotel Terhadap Peningkatan PAD Kota Surabaya, memperlihatkan bahwasanya Pajak Restoran dan Pajak Hotel memenuhi realisasi targetnya atau kenaikan omset yang cukup baik dan kenaikan PAD tiap tahunnya. Dengan demikian pencapaian efektivitasnya paling tinggi dan termasuk kategori sangat efektif.

Penelitian (Giffiany Fibry Setiawaty, Christina Retbo Gayatrie, 2018) terkait Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Semarang Tahun 2012-2018 memperlihatkan bahwasanya tingkat efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Semarang rata – rata termasuk kategori sangat

efektif dikarenakan efektivitas yang diperoleh lebih dari 100% yang dianggarkan di tahun tersebut.

Selanjutnya, penelitian (Lukman Basyarahil & Irmadariyani, 2019) terkait Efektivitas Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Jember Tahun 2011-2015 memperlihatkan bahwasanya efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jember dikategorikan efektif sebab tingkat efektivitas yang diperoleh lebih dari 100%. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini yakni terdapat pada tahun dan lokasi penelitian.

Penelitian (Dantes & Lasminiasih, 2021) terkait Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Di DKI Jakarta Tahun 2017-2019 memperlihatkan bahwasanya pemerintah DKI Jakarta termasuk kategori sangat efektif dikarenakan sudah mampu melebihi dari yang ditargetkan.

Berikut adalah tabel yang tentang penelitian terdahulu dan hasil penelitiannya :

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Mintahari & Lambey, 2017)	Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan 2012 – 2014.	1. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran memberikan hasil efektif pada PAD 2. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran ada pengaruh efektif pada PAD.
2	(Samosir, 2020)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan, Restoran, Pajak Hotel Terhadap PAD Pada Badan Pendapatan Kabupaten Sikka	1. Kontribusi Pajak Reklame tidak ada pengaruh efektif pada PAD 2. Kontribusi Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.

3	(Khoirul Abidin, 2017)	Kontribusi dan Efektiviats Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel Terhadap PAD Kota Pekanbaru 2010 - 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD. 2. Efektiviats Pajak Restoran ada pengaruh secara sangat efektif pada PAD.
4	Alfan A. Lamia & David P. E Saerang, 2018)	Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pada Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Minahasa 2010 – 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD Kabupaten Minahasa 2. Pajak Hiburan ada pengaruh secara efektif pada PAD Kabupaten Minahasa.
5	(Yun Fitriano & Zahrah Indah Ferina, 2020)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Pajak Restoran tidak ada pengaruh secara efektif pada PAD 2. Efektivitas Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.
6	(Ketut Ari Sedana & Made Artana, 2019)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran dan Hotel Terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD 2. Efektivitas Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.
7	(Anita Candrasari & Sutjipto Ngumar, 2020)	Kontribusi Pajak Restoran dan Hotel Terhadap PAD Kota Surabaya	Efektivitas Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.
8	(Giffiany Fibry, Christina Retno Gayatrie, 2018)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Pajak Restoran ada pengaruh sangat efektif pada PAD 2. Kontribusi Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.
9	(Lukman Basyarahil & Irmadariyani, 2019)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Jember	Pajak Restoran dan Pajak Hotel memberi kontribusi secara sangat efektif pada PAD.

10	(Dantes & Lasminiasih, 2021)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran dan PAD di DKI Jakarta Tahun 2017 – 2019.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran memberikan hasil yang efektif pada PAD 2. Efektiviats Pajak Hotel dan Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.
----	------------------------------	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Efektivitas ialah ukuran berhasil ataupun tidak sebuah organisasi memenuhi tujuannya. Jika sebuah organisasi memenuhi tujuannya maka organisasi itu sudah berjalan secara efektif. Efektivitas memperlihatkan seberapa besarnya pencapaian suatu tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini, efektivitas senantiasa berkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Semakin besarnya hasil yang dicapai maka tingkat efektivitasnya juga akan meningkat. Tetapi jika hasil yang dicapai semakin kecil maka efektivitasnya juga akan semakin kecil. Efektivitas menggambarkan siklus seluruh input, proses, serta output yang merujuk kepada nilai guna dari sebuah perusahaan, organisasi, kegiatan, ataupun program yang memperlihatkan seberapa jauhnya tujuan telah berhasil dicapai, serta ukuran keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuannya dan targetnya.

Efektifitas tidak hanya terkait dengan seberapa besarnya biaya yang telah dipergunakan supaya tujuan tepenuhi. Ariyanti et al. (2020) menjelaskan bahwasanya biaya bisa saja melebihi biaya yang sudah disediakan, bisa satu, dua, atau tiga kali dari pada yang sudah disediakan.

Berdasarkan riset (Setiawan & Gayatrie, 2018) membuktikan bahwasanya efektivitas pajak restoran memberikan pengaruh signifikan pada PAD, sehingga bisa dinyatakan bahwasanya tingkat efektivitas pajak restoran yang tinggi maka PAD yang dihasilkan akan semakin tinggi juga.


2.3.2 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi adalah bentuk bantuan nyata seperti bantuan, materi, pemikiran, tenaga, dan uang yang sekiranya bisa menunjang aktivitas yang sudah direncanakan demi memenuhi tujuan bersama (Huda & Wicaksono, 2021).

Dari hasil riset yang dilaksanakan oleh (S. Melinda & Adilistiono, 2020), semakin tingginya kontribusi yang diberikan pajak restoran maka akan sangat berpengaruh pada PAD dikarenakan sumbangsih yang dihasilkan pajak restoran mempengaruhi tingginya tingkat PAD.

Kontribusi pajak daerah merupakan seberapa jauhnya hasil atau porsi dan jumlah dana yang dikumpulkan, dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau dibandingkan dengan porsinya APBD dan APDB.

Kerangka Pemikiran yang dipergunakan pada penelitian ini akan disajikan berikut :



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan permasalahan penelitian, dimana rumusan permasalahan sudah dinyatakan berbentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan hanya didasari oleh teori relevan, belum didasari oleh fakta empiris yang didapatkan melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2012).

Hipotesis yang dipergunakan akan dirumuskan berikut ini :

Hipotesis 1 (H1): Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efektif.

Hipotesis 2 (H2): Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efektif.